

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Tanah Laut**

Tanah laut mulanya adalah sebuah wilayah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, memiliki wilayah yang cukup luas serta potensi yang cukup besar di beberapa bidang sebagai sumber pendapatan daerah, kehutanan beserta isinya, laut dan kekayaan alam di dalamnya, barang-barang tambang yang terkandung dalam tanah, serta kesuburan lahan perkebunan dan pertanian.

Potensi yang cukup besar dimiliki tanah laut pada masa itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, kurang sarana dan prasarana memadai merupakan penyebab utamanya. Oleh karena itu keadaan yang demikian senada dengan beberapa kewedanan lain yang berada di Kalimantan selatan, hingga muncul tuntunan semangat dan keinginan kuat para tokoh untuk menjadika Tanah Laut sebagai Daswati II.

Dasar pembentukan Kabupaten Tanah Laut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Deswati II Tanah Laut. Tanggal 2 Desember mencatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya. Kantor Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut beralamat di JL. Ahmad Syairani Nomor 36, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan alamat *website* [www.tanahlautkab.go.id](http://www.tanahlautkab.go.id).

Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak diantara 1140 30'20" BT – 1150 23'31" BT dan 30 30'33" LS 40 11'38" LS. Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km<sup>2</sup> (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2018) atau 9,71 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan. Yang terdiri dari kecamatan panyipatan, takisung, kurau, bumi makmur, bati-bati, tambang ulang, pelaihari, bajuin, batu ampar, jorong, dan kintap.<sup>53</sup>

#### 1. Visi dan Misi

Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi "Tanah Laut Berinteraksi" yang merupakan singkatan dari Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi, dengan misi:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance)

---

<sup>53</sup><https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/>

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut**

Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut terletak dikomplek perkantoran gagas, JL. A. Syairani, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815.

1. Visi dan Misi

a) Visi

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam RPJDM 2019-2023 adalah “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A adalah Berinteraksi yang berarti adalah:

Berkarya (meningkatkan kualitas sdm dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya).

Inovasi (Menciptakan inivasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif).

Tertata (Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*)).

Religius (Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kehidupan masyarakat.


Aktual Sinergi (Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Misi

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat daan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 1. Sturuktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.



Sumber dokumen <https://ppid.tanahlaut.go.id/>

## 2. Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Memiliki Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut:

### A. Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga

berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

#### B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan anak,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas,
- e. Pembinaan UPT Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

##### **a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kebutuhan rumah

tangga dan administrasi, keprotokolan dan kehumasan, keuangan, kepegawaian, pengumpulan data, perencanaan program dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- b.** Pengordinasian penyelenggaraan tugas,
- c.** Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- d.** Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja,
- e.** Penyiapan peraturan perundang-undangan disetiap bidang sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- f.** Penyelenggaraan urusan tata usaha, perlengkapan/rumah tangga;
- g.** Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelola keuangan serta penataan barang;
- h.** Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- i.** Pengordinasian pelaksanaan, penyusunan dan pengumpulan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi;
- j.** Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- k.** Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kpegawaian.

#### **b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;
- b. Perumusan kebijakan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- f. Pelaksanaan kebijakan keahanan keluarga;



- g. Pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga;
- h. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera membawahi dari:

- 1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
- 2) Seksi Ketahanan Keluarga; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.

**c. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi**

**Tugas**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, standar, penyusunan norma, kriteria, pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;

Untuk menyelenggarakan tugasnya bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;

- e. Pelaksanaan kebijakan advokasi, pergerakan dan informasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan kebijakan analisa data pelaporan dan statistik program;
- h. Pengawasan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, data dan informasi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi membawahi dari:

- 1) Seksi Advokasi, pergerakan dan informasi;
- 2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program; dan
- 3) Seksi Pengendalian Penduduk.

**d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, penyusunan norma, prosedur, kriteria, pembinaan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi;

- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, kriteria dan prosedur bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan kualitas keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak meliputi sistem data dan gender anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- g. Pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi bidang:

- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
- 3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **A. Penyajian Data Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Pada penyajian data ini dikemukakan data hasil penelitian lapangan yang menggunakan teknik-teknik penggalian data yang telah ditetapkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan 4 informan yakni: kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak, kepala seksi pemenuhan hak anak, kepala uptdppa, staf uptdppa. Dalam laporan penelitian ini, penulis memaparkan hasil temuan wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung terhadap Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, dan Kepala UPT PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut. Dalam laporan hasil penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

Menurut ibu Hj. Eko Subiyanti, SKM yang mengatakan bahwa, saat penulis menanyakan apakah perda no 3 tahun 2020 tentang perlindungan anak sudah terlaksana?, “mengetahui adanya perda tersebut dan sudah diterapkan, sebelum perda tersebut ditetapkan sebelumnya ada perda no 13 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan sekarang perda tersebut sudah tidak berlaku dengan adanya pemerintah kab tanah laut mengeluarkan perda terbaru yaitu perda no 3 tahun 2020 tentang perlindungan anak. Kami juga melakukan pencegahan terhadap kekerasan anak melalui sosialisasi berupa memberikan edukasi seksual sejak dini kepada anak-anak. Salah satunya adalah memperkenalkan anggota tubuh vital dengan nama sebenarnya kepada anak sejak dini. Dengan edukasi ini akan menghadirkan kewaspadaan perlakuan tidak menyenangkan pada anggota tubuh vitalnya. Saat anak lama bermain diluar, orang tua bertanya ke anaknya, kemana saja bermain apakah ada yang membuat dia tidak nyaman. Mungkin ada yang meraba dia, buat dia untuk terbuka bercerita, sehingga kalau ada apa-apa

segera dilaporkan. Kami memiliki UPTD PPA yang dapat menindak lanjuti kasus, juga tersedia psikolog dan psiakiater jika ingin berkonsultasi. Semenjak ditetapkan perda tersebut pada setiap kegiatan acara Manunggal Tuntang pandang yang dilakukan pemerintah Tala kami juga mensosialisasikan tentang perlindungan anak dan kesehatan reproduksi bagi remaja. Hambatan dalam sosialisasi pada tahun kemarin kita karena adanya covid-19 karena ada kebijakantidk boleh ada kerumunan atau pertemuan. Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga dengan itu merasa terbebani dengan masalah ini, menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mira Susanti, SKM, M.Kes yang mengatakan bahwa, saat penulis menanyakan apakah perda kabupaten tanah laut nomor 3 thun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak sudah terlaksana? “kami menjalankan perda tersebut melalui program-program yang kami laksanakan seperti sosialisasi pemenuhan hak anak, untuk di bidang PHA ini inidiator kerja kita seperti Kota Layak anak yaitu program pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana dan menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin dan terenuhinya hak anak termasuk perlindungan anak. Poin yang harus dipenuhi ada sekolah ramah anak, masjid ramah anak, puskesmas ramah anak yang berkaitan dengan perlindungan

---

<sup>54</sup> Eko Subiyanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 27 Februari 2023

anak. Kemudian ada FAD (Forum Anak Daerah). Masyarakat harus bisa melindungi hak-hak anak secara utuh. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat kita harus bisa melindungi hak-hak anak secara utuh, seperti hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi pelopor perlindungan anak dan pelapor atas tindak kekerasan terhadap anak. Di kabupaten tanah laut sendiri banyak kasus mempekerjakan anak diwarung malam.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Pahimah, SKM, M.Kes, beliau mengatakan bahwa, kami bekerja sama dengan Yayasan Anak Yatim, pemerintah dan dunia usaha misalnya seperti ada kasus eksploitasi anak, yang mana anak binaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ini dipekerjakan oleh orang tunya untuk mengemis di jalanan jorong. Kita menyerahkan bantuan pendidikan dari PT. Arutmin Indonesia terhadap anak tersebut. Penyerahan bantuan tersebut kita serahkan kepada kepala sekolah dan guru, yang mana anak tersebut untuk biaya selama sekolah dibayarkan dengan adanya bantuan tersebut. Karena Perlindungan anak ini tanggung jawab bersama, kita melibatkan masyarakat sebagai sebuah gerakan dan jaringan yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai perlindungan anak dengan melakukan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Mira Susanti, Kepala seksi pemenuhan hak Anak, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 27 Februari 2023.

<sup>56</sup> Pahimah, Kepala UPTD PPA, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 9 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Muji Astuti, beliau mengatakan bahwa, kekerasan anak sering terjadi disekitar kita yang mana orang terdekatnya sendiri yang melakukan kekerasan terhadap anak, misalnya kita ada kasus didesa pulau sari, kasus pencabulan, maka dari itu tim kami melakukan sosialisasi didesa tersebut. Kita membekali ibu-ibu dan masyarakat tentang pengetahuan kekerasan, dan juga kalau ada kekerasn mereka taukemana harus melapor. Kita dariUPTDdibawah Dinas P2KBP3A memberikan layanan untuk penanganan kasus-kasus.<sup>57</sup>

#### Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mira Susanti, SKM, M.Kes beliau mengatakan, saat penulis menanyakan bagaimana sdm untuk perlindungan anak?. Sarana berupa anggaran menjadi tolak ukur kelancaran terlaksananya program kebijakan. Anggaran yang tidak cukup akan menyebabkan pelaksanaan program menjadi terhambat. Hal ini juga yang menjadi kendala kami anggaran yang sangat terbatas maka ada yang menjadi prioritas, jadi bertahap pemenuhannya.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eko Subiyanti, SKM beliau mengatakan, dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksana berjalan dengan baik. Didalam perda tala nomer 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak tercantum pembiayaan untuk pengimplementasian perda ini di dapat dari sumber APBD,

---

<sup>57</sup> Sri Muji Astuti, Staf UPTD PPA, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 31 Oktober 2023.

<sup>58</sup> Mira Susanti, Kepala seksi pemenuhan hak Anak, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 27 Februari 2023.

APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk saat ini sumber pembiayaan kita hanya bersumber dari APBD.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Pahimah, SKM, M.Kes, sumber daya pendukung yang ada seperti mobil perlindungan untuk penjangkauan kasus-kasus kekerasan anak didaerah pedalaman. Untuk penanganan penyembuhan bagi anak korban kekerasan secara psikis seperti untuk kebutuhan psikolog, konseler ada kami sediakan. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum kita memberikan pendampingan pada setiap proseperdilan. Untuk anak yang dalam kondisi terancam kita ada rumah aman untuk anak, namun sementara ini kita tempatkan anak dikantor kita karena untuk rumah aman pembnguanannya sedang dalam proses, jadi sementara kita tempatkan dikantor kita dulu. Untuk staffdibagian UPTD ini kami juga mengalami kekurangan staff.<sup>60</sup>

#### Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mira Susanti, SKM, M.Kes beliau mengatakan, saat penulis menanyakan bagaimana komitmen pelaksana dalam pengimplementasiakan perda tala no 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? Kami berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada, agar dalam mengimplementasikan program kami akan tepat sasaran.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Eko Subiyanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 27 Februari 2023.

<sup>60</sup> Pahimah, Kepala UPTD PPA, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 9 Maret 2023.

<sup>61</sup> Mira Susanti, Kepala seksi pemenuhan hak Anak, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 27 Februari 2023.



Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Pahimah, SKM, M.Kes, beliau mengatakan korban anak yang mengalami kekerasan segera kami tindak lanjuti dan dengan melakukan penjangauan dan mediasi. Adapun misalnya kita mendapati ada kasus persetujuan anak dibawah umur kami berkoordinasi bersama lintas sektor, bersama Bapas, Peksos dan Polres Tanah Laut.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Subiyanti, SKM, beliau mengatakan kita berusaha melakukan perbaikan layanan yang diberikan dan bersungguh hati menyelenggarakan program yang ada. Setiap tahun kita juga ada pelaksanaan kegiatan Jambore Forum Anak Daerah sebagai ajang kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk anak. Selain mendapat materi peserta juga mengikuti berbagai macam lomba.<sup>63</sup>

#### Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eko Subiyanti, SKM, beliau mengatakan, saat penulis menanyakan apakah ada standar bekerja dalam menjalankan tugas dan wewenang? Ada buku SOP, dari SOP Perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, dengan SOP ini bertujuan untuk menjadi standar dalam bekerja, hal ini biasa dikenal dengan Standard Operating Procedures (SOP).<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Pahimah, SKM, M.Kes, beliau mengatakan untuk setiap program yang telah dikeluarkan pemerintah kami selalu

---

<sup>62</sup> Pahimah, Kepala UPTD PPA, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 9 Maret 2023.

<sup>63</sup> Eko Subiyanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 27 Februari 2023.

<sup>64</sup> Eko Subiyanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 27 Februari 2023

melaksanakannya sesuai dengan SOP sehingga pencapaian yang kami lakukan dapat dilihat dan dirasakan masyarakat. Selain itu untuk semua agen pelaksana juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga kami bekerja sudah sesuai tuntutan dari pekerjaan yang kami lakukan.<sup>65</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policyimplementors*).<sup>66</sup> Komunikasi dalam implementasi kebijakan Edward III mencakup beberapa dimensi penting yaitu:

##### **a. Transmisi**

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah satu pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terditorsiditengah jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai transmisi diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa transmisi implementasi Perda Kab Tala No. 3 Tahun 2020 tentang

---

<sup>65</sup> Pahimah, Kepala UPTD PPA, *Wawancara*, Dinas P2KBP3A, 9 Maret 2023

<sup>66</sup>Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Banyumedia, 2010) Hal.97

Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut sudah melakukan sosialisasi dan berjalan dengan baik, kegiatannya mencakup upaya preventif, edukatif, kuratif dan rehabilitatif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>67</sup>

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai kejelasan informasi yang diperoleh data yang penulis interpretasikan kejelasan implementasi perda no 3 tahun 2020 oleh Dinas P2KBP3A sangat baik hal tersebut terlihat informasi mengenai penyelenggaraan perlindungan anak sudah terlaksana. Dimana sudah ada nyapembantuan UPTD dan fokus nya bidang PPA meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan informasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain kejelasan (*clarity*). Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.<sup>68</sup>

### c. Komitmen

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan/dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai komitmen diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa komitmen sangat tinggi dalam mengimplementasikan Perda No 3 Tahun 2020 oleh Dinas P2KBP3A hal dan konsistensi implementasi kebijakan cukup baik hal tersebut dilihat dari rutinitas pelaksana kegiatan, langkah yang dilakukan dan aktivis yang menyampaikan kebijakan terkait perlindungan anak. Hal tersebut sesuai dengan Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2. Sumber Daya

Edward III mengemukakan pendapat bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.<sup>69</sup>

a. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan mengenai sumberdaya manusia diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa sumberdaya yang dimiliki dalam mengimplementasikan perda kab tala no 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi implementornya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A Tanah Laut), yang pada akhirnya diharapkan semua masyarakat dapat mengetahui kebijakan perlindungan anak dan bisa bersama-sama melindungi anak sehingga kekerasan pada anak bisa berkurang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Kemudian Edward III menambahkan *“no matter how clever and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personal responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not be effective”*.

b. Sumberdaya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya

---

<sup>69</sup>*Ibid.* Hal. 98

kebijakan, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan study dokumentasi dengan beberapa informan mengenai sumberdaya anggaran diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa sumberdaya anggaran di dinas P2KBP3A pada tahun 2022 diterbitkan DPA untuk program perlindungan anak dan program pemenuhan hak anak. DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Anggaran program pemenuhan hak anak pada tahun 2021 sebesar Rp. 34.702.436 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Anggaran program pemenuhan hak anak tahun 2022 meningkat sebesar Rp. 171.170.679 (seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Kemudian untuk anggaran perlindungan anak pada tahun 2021 sebesar Rp. 125.422.210 (seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah). Dan anggaran pada tahun 2022 untuk perlindungan anak sebesar Rp. 229.356.724 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang mana adanya peningkatan dalam anggaran. dengan anggaran yang sedikit tidak mengurangi semangat kerja untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten tanah laut. Edward III menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limits the quality of service that can be provided to the public”*. Menurut Edward III terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang tersedia

menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.<sup>70</sup> Edwards III menyatakan bahwa *“newtownsstudiessuggestthatthelimitedsupplyof federal incetiveswas a majorcontributortothefailureofthe program”*.<sup>71</sup> Menurut Edward III terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

#### c. Sumberdaya Fasilitas/Peralatan

Fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai sumberdaya fasilitas diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa sumberdayafasilitas dalam implementasi perda tala no 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Edward III bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan meliputi

---

<sup>70</sup>*Ibid. Hal 100*

<sup>71</sup> *Ibid. Hal. 100-101*

gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.<sup>72</sup>

d. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah informasi dan kewenangan. Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait pengimplementasian suatu kebijakan. Sementara kewenangan berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai sumberdaya informasi dan kewenangan diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa untuk kewenangan terkait penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Edward III yang menyatakan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.<sup>73</sup> Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu Edward III menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus

---

<sup>72</sup>*Ibid.* Hal.102

<sup>73</sup>*Ibid.* Hal.103



diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan study dokumentasi dengan beberapa informan mengenai sumberdaya diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, sumberdaya informasi dan kewenangan mempunyai peranan penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas P2BP3A kabupaten tanah laut. Hal tersebut sejalan dengan sumberdaya yang diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dan organisasi.<sup>75</sup>

### 3. Disposisi

Menurut Edward III mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para implementor mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan akan

---

<sup>74</sup>*Ibid.* Hal.103

<sup>75</sup> Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik.* (Bandung: AIPI,2006)Hal. 135

terlaksana sesuai dengan keputusan awal.<sup>76</sup> Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai disposisi diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa komitmen implementasi perda tala no 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan pegawai sudah baik, karena semua pelayanan di instansi terkait sudah melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat yang mengadu tentang perlindungan anak. Disamping itu adanya kepedulian dari pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut dengan adanya peraturan daerah no 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Edward III mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>77</sup>

Pendapat diatas sesuai dengan yang dinyatakan para informan bahwa mereka tidak hanya mengetahui tetapi mereka memiliki kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semangat dan kemauan mereka yang tinggi untuk mengurangi masalah perlindungan anak di kabupaten tanah laut. Mereka bekerja dengan ikhlas dan semangat yang tinggi walaupun tidak diberi insentif.

---

<sup>76</sup> Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005) Hal. 142-143

<sup>77</sup> Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: Banyumedia, 2010). Hal. 104-105

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai memenuhi kepentingan pribadi (*selfinterest*) atau organisasi.<sup>78</sup>

#### 4. Struktur Organisasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi merupakan faktor yang

---

<sup>78</sup> Leo Agustinus. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI, 2006). HAL. 159-160

fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.”<sup>79</sup>

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Merupakan perkembangan dari tuntunan internal dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.<sup>80</sup> Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para implementor dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai SOP diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa implementasi perda tala no 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak oleh dinas P2KBP3A sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten tanah laut. Hal ini dapat dilihat dari isi SOP yang merupakan prosedur baku, karena jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, ketidakserasian, ketidaktransparan, ketidaklancaran, dan ketidaktetapan dalam pelayanan penanganan atau pengaduan korban kekerasan. Selain itu pelaksanaan program yang sesuai dengan SOP akan menandakan bahwa program kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan arahan dan perintah yang

---

<sup>79</sup> Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005) Hal. 150

<sup>80</sup> *Ibid.*

diberikan oleh pemerintah sehingga setiap pencapaian dan penurunan program akan mudah dikenali karena sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan Edward III yang menyatakan bahwa: demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.<sup>81</sup>

#### b. Fragmentasi

Edward III menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”.<sup>82</sup> Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai fragmentasi diperoleh data yang penulis interpretasikan bahwa dalam implementasi perda Kabupaten Tanah Laut No 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh dinas P2KBP3A berkoordinasi dengan masyarakat melalui pembentukan PATBM, kemudian ada bersama satpolpp, Bapas, Peksos dan Polres Tanah Laut. Komunikasi yang terbentuk ini tentunya akan menciptakan sebuah hubungan sehingga permasalahan

---

<sup>81</sup> Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Banyumedia, 2010)hal.107

<sup>82</sup> Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo,2005)hal. 155

yang terjadi pada anak dapat diselesaikan dengan komunikasi timbal balik atau duaarah.

## **2. Kendala dalam Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Implementasi Peraturan ini memang sudah dijalankan akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut. Ada beberapa kendala yang menyebabkan terjadi kendala dalam Implementasi peraturan daerah tersebut, antara lain:

### **a. Komunikasi**

Masih kurangnya sosialisasi dari implementor yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut hal tersebut terlihat dari kasus kekerasan yang ada di tanah laut dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan yang terjadi dimasyarakat.

### **b. Sumber daya**

Dalam pelaksanaannya sumber daya yang digunakan ada sumber daya manusia dan anggaran. Kemudian sarana/prasarana yang menunjang pelaksana kegiatan yang meliputi rumah aman, ruang khusus anak dalam pelaksanaan kebijakan yang masih belum memadai. Anggaran merupakan sumber daya penting dalam implementasi kebijakan, selain itu anggaran yang juga menyebabkan adanya kendala terhadap pengimplementasian perda ini. Dengan sedikitnya anggaran maka kurang optimalnya kebijakan yang dilakukan.

Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya yang untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Dalam hal ini jumlah staff yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut masih kurang yang mana menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan.